

BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan lalu lintas mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan;

b. bahwa permasalahan lalu lintas di Kabupaten masih merupakan permasalahan yang bersifat multi dimensi;

c. bahwa dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan adanya Peralihan Urusan dan Kewenangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya terkait urusan transportasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5317);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tagun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka.

8. Rencana Induk Transportasi adalah dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman 4 (empat) yang terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

9. Penyelenggaraan Transportasi adalah semua yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan untuk dimanfaatkan dalam pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sarana transportasi.

10. Sarana transportasi adalah sarana yang dimanfaatkan untuk pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya berupa kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor

11. Pelayanan transportasi adalah jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa transportasi.

12. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.

13. Jaringan prasarana transportasi adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.

14. Ruang lalu lintas adalah suatu ruang gerak sarana transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung keselamatan dan kelancaran transportasi.

15. Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda yang berupa terminal.

16. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

17. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

18. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

19. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

20. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas jalan, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi rambu, marka, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;

21. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

22. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah.

23. Bangunan pelengkap jalan adalah jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.

24. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

25. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

26. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

27. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.

28. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

29. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.

30. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

31. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwual atau tidak berjadwual.

32. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.

33. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

34. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

35. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

36. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

37. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

38. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

39. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

40. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

41. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

42. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

43. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

44. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat Forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

45. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

46. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

47. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

48. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

49. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.

50. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah pada terminal atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan terminal atau terminal khusus.

51. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah wilayah di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan terminal atau terminal khusus.

52. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, atau Koperasi.

53. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan transportasi melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, tertib dan teratur, lancar, cepat, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan daerah dengan biaya yang terjangkau;
b. mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan; dan
c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan transportasi memperhatikan asas:

a. transparan;
b. akuntabel;
c. keadilan;
d. kepentingan umum;
e. berkelanjutan;
f. partisipatif;
g. manfaat;
h. efisien dan efektif;
i. seimbang;
j. terpadu;
k. mandiri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan transportasi yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

RENCANA INDUK TRANSPORTASI

Pasal 5

(1) Dalam rangka mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah Wajib Menyusun dan Menetapkan Rencana Induk Transportasi.
(2) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi yang terorganisir secara sistematis, terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.
(3) Rencana induk transportasi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan.

Pasal 6

(1) Penyusunan Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memperhatikan :
    a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
    b. Rencana Induk Transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
    c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,

(2) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 7

Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling sedikit memuat:

a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;

b. arah dan kebijakan peranan transportasi;

c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul;

d. rencana kebutuhan ruang transportasi; dan

e. rencana kebutuhan sarana transportasi;

Pasal 8

(1) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis terhadap Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pertimbangan perubahan terhadap Rencana Induk Transportasi.

BAB IV

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.

(2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Dinas.

(3) Pembinaan prasarana jalan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum.

(4) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara sinergis.

Bagian Kedua

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 10

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
a. ruang Lalu Lintas Jalan;
b. terminal;
c. fasilitas Parkir;
d. perlengkapan Jalan; dan
e. fasilitas Pejalan Kaki.

Paragraf 1

Ruang Lalu Lintas Jalan

Pasal 11

Ruang Lalu Lintas Jalan berupa :
a. jalan; dan
b. bangunan pelengkap Jalan.

Pasal 12

(1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, dan pusat kegiatan dengan wilayah sekitarnya.
(2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. jalan untuk Kendaraan Bermotor; dan/atau
    b. jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor.

(3) Penyediaan Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
a. lajur sepeda; dan
b. lajur Kendaraan Tidak Bermotor lainnya.

(4) Penyediaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 13

(1) Bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, penyediaannya disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan.
(2) Bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. jembatan;
b. terowongan;
c. ponton;
d. jalan lintas atas;
e. jalan lintas bawah;
f. gorong-gorong;
g. tembok penahan; dan
h. saluran tepi jalan.

Pasal 14

(1) Klasifikasi Jalan menurut statusnya, terdiri atas :
a. jalan nasional;
b. jalan provinsi;
c. jalan kabupaten; dan
d. jalan desa.
(2) Klasifikasi Jalan menurut kelasnya, terdiri atas :
a. jalan kelas I;
b. jalan kelas II;
c. jalan kelas III; dan
d. jalan kelas khusus.

(3) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dalam beberapa kelas berdasarkan :

a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Terminal

Pasal 15

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa :
a. terminal penumpang; dan/atau
b. terminal barang.

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan integrasi intra dan antar moda transportasi, dan dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin konektivitas intra dan antar moda transportasi tanpa hambatan.

(3) Terminal dibangun terintegrasi dengan pusat kegiatan, permukiman, pemerintahan dan/atau kegiatan lainnya dengan mengacu pada konsep pembangunan berorientasi pada simpul angkutan umum massal.

Pasal 16

(1) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana kebutuhan Terminal yang tertuang dalam Rencana Induk Transportasi.

(2) Rencana kebutuhan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:

a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah;
c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;

e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
f. permintaan angkutan;
g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomis;
h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(3) Rencana kebutuhan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh jaringan prasarana Jalan untuk menjamin kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta efektifitas Terminal.

Pasal 17

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a menurut peran pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A;
b. terminal penumpang tipe B; dan
c. terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.

(3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.

(4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.

Pasal 18

(1) Setiap terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

(2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. fasilitas utama; dan
b. fasilitas penunjang.

Pasal 19

Pembangunan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha dalam membangun fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal harus sesuai dengan standar pelayanan minimal.
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan.

Pasal 21

(1) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal, Pemerintah Daerah melakukan:
a. pemeliharaan;
b. pengoperasian; dan
c. penertiban.
(2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan daerah pengawasan terminal yang bertujuan untuk menjamin agar Terminal dapat berfungsi secara optimal.
(3) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan perencanaan operasional Terminal;
b. kegiatan pelaksanaan operasional Terminal; dan
c. kegiatan pengawasan operasional Terminal.

(4) Penertiban Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan di daerah lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal.

Pasal 22

(1) Badan Usaha dan/atau Perorangan dapat melakukan kegiatan usaha di daerah lingkungan kerja terminal sepanjang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan di daerah lingkungan kerja Terminal.

(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari dinas terkait.

Pasal 23

(1) Untuk kepentingan sendiri badan usaha dapat membangun Terminal barang atas izin Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengelola pusat kegiatan yang memiliki kegiatan bongkar muat barang yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib menyediakan Terminal barang.
(3) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap badan usaha atau pengelola pusat kegiatan dapat menyediakan tempat bongkar muat yang tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 24

(1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
a. teguran tertulis;
b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin;

Pasal 25

(1) Setiap pengguna Terminal dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan Kendaraan Bermotor Umum dan Terminal.
(2) Setiap Pengguna Terminal yang melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
a. teguran tertulis; atau
b. denda administratif;

Paragraf 3

Fasilitas Parkir

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
(2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. Parkir di dalam ruang milik jalan;
b. Parkir di luar ruang milik jalan;
c. Parkir perpindahan moda; dan
d. Parkir Insidentil.
(3) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
(4) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki izin dari Bupati.
(5) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan:
   a. Secara langsung;
   b. Secara berlanggganan;
(7) Setiap penyedia fasilitas parkir yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa :
   a. teguran tertulis;
   b. denda administratif; dan
   c. penghentian kegiatan.

Pasal 27

(1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa parkir di tepi jalan.
(2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Jalan Kabupaten berdasarkan kawasan/zona pengendalian Parkir dan diselenggarakan oleh Dinas.
(3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
   a. lebar Jalan;
   b. volume Lalu Lintas;
   c. kecepatan;
   d. dimensi kendaraan;
   e. peruntukkan lahan sekitarnya;
   f. fungsi jalan;
   g. tingkat pelayanan jalan.
(4) Fasilitas Pejalan Kaki dilarang digunakan sebagai fasilitas Parkir dan kegiatan ekonomi.
(5) Setiap orang yang menggunakan fasilitas pejalan kaki untuk parkir dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa .
   a. teguran tertulis; atau
   b. pembongkaran/pembubaran.

Pasal 28

Dalam hal fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas Parkirharus dihentikan atau dipindahkan ke gedung parkir dan atau taman parkir yang terdekat.

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus dilengkapi dengan Marka Parkir dan/atau Rambu Parkir.

(2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan dilarang Parkir di dalam ruang milik Jalan yang tidak terdapat Marka Parkir dan/atau Rambu Parkir.

Pasal 30

(1) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (2) huruf b, dapat berupa :
    a. gedung Parkir murni;
    b. gedung Parkir pendukung;
    c. pelataran/taman Parkir murni; dan/atau
    d. pelataran/taman Parkir pendukung.

(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.

(3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan parkir khusus.

(4) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha, wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(5) Setiap penyedia fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
a. teguran tertulis;
b. denda administratif; atau
c. penghentian operasional.

Pasal 31

Penyediaan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. persyaratan bangunan gedung;
c. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas;
d. kelestarian lingkungan;
e. kemudahan bagi pengguna Parkir termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
f. analisis Dampak Lalu Lintas; dan
g. kebutuhan Satuan Ruang Parkir.

Pasal 32

(1) Fasilitas parkir perpindahan moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, berupa fasilitas parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan umum massal, terdiri dari:
a. Parkir di daerah lingkungan kerja terminal;
b. Parkir di daerah lingkungan kerja dermaga;
d. Parkir di daerah lingkungan kerja bandar udara.
(2) Fasilitas Parkir perpindahan moda dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
(3) Fasilitas parkir perpindahan moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan parkir khusus.
(4) Fasilitas Parkir perpindahan moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh badan usaha, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
(5) Setiap penyedia fasilitas parkir perpindahan moda tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
a. teguran tertulis;
b. denda administratif; atau

c. penghentian operasional.

Paragraf 4

Perlengkapan Jalan

Pasal 33

(1) Setiap jalan umum harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

(2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. rambu lalu lintas jalan;
b. arka jalan;
c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
d. alat penerangan jalan;
e. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jalan kabupaten dan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pemindahan lokasi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus mendapat persetujuan dari Dinas.

Pasal 35

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g, terdiri atas :

a. Fasilitas lajur sepeda;

b. Fasilitas halte; dan

c. Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 36

(1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diintegrasikan dengan prasarana angkutan antarmoda.
(2) Penyediaan fasilitas lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pusat kegiatan, kawasan pembangunan berorientasi pada simpul Angkutan umum massal, dan kawasan pariwisata.
(3) Penyediaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di Jalan, Jalan lintas atas, dan/atau Jalan lintas bawah dengan memperhatikan:
    a. kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda;
    b. tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas Jalan; dan
    c. memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 37

(1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada Halte.
(2) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dekat dengan Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki dan/atau Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki.
(3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
(4) Pemanfaatan Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Dinas.
(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
    a. teguran tertulis;
    b. denda administratif;
    c. pembekuan izin;
    d. pencabutan izin;
    e. pencopotan.

Pasal 38

Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, berupa aksesibilitas penyandang disabilitas pada Jalan umum.

Paragraf 5

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e yang aman dan nyaman di setiap ruas Jalan Kabupaten.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, wajib menyediakan dan memelihara fasilitas Pejalan Kaki.
(3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki, Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki, Halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
    b. lajur Pejalan Kaki dengan Marka Jalan;
    c. penyeberangan sebidang berupa zebra cross dan apabila kecepatan Lalu Lintas tinggi, penyeberangan sebidang dilengkapi *road humps* dan/atau sinyal Lalu Lintas *(pelican crossing);* dan/atau
    d. Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki.

Pasal 40

Pembangunan fasilitas Pejalan Kaki diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda di Terminal dan Dermaga.

Pasal 41

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas Pejalan Kaki.
(2) Pengemudi Kendaraan dan pedagang kaki lima dilarang menggunakan fasilitas Pejalan Kaki dan Ruang Milik Jalan.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;atau

c. pembongkaran/pembubaran.

Pasal 42

(1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d berupa :

a. jembatan penyeberangan Pejalan Kaki; dan

b. terowongan penyeberangan Pejalan Kaki.

(2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

(3) Pemanfaatan tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Dinas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan pemanfaatan tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagai ruang promosi/iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; atau

c. denda administratif.

Bagian Ketiga

Sarana Transportasi Jalan

Pasal 43

(1) Sarana Transportasi Jalan, meliputi:

a. Kendaraan; dan

b. Penderekan Kendaraan Bermotor.

(2) Fasilitas penunjang sarana Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. pengujian Kendaraan Bermotor; dan
b. bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Paragraf 1

Kendaraan

Pasal 44

(1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Kendaraan Bermotor; dan
b. Kendaraan Tidak Bermotor.
(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan jenisnya meliputi:
a. sepeda motor;
b. mobil penumpang;
c. mobil bus;
d. mobil barang; dan
e. kendaraan khusus.
(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan fungsinya meliputi:
a. kendaraan bermotor umum; dan
b. kendaraan bermotor perseorangan.
(4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan jenisya meliputi:
a. sepeda;
b. gerobak;dan
c. delman.

Pasal 45

(1) Setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri yang dioperasikan di Jalan harus sesuai dengan :
a. Peruntukan;
b. Memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; dan

c. Sesuai dengan kelas Jalan yang dilalui.

(2) Setiap Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 46

(1) Untuk menjamin ketersediaan layanan angkutan jalan umum yang memenuhi aspek laik jalan dan ramah lingkungan, Pemerintah Daerah melakukan pembatasan masa pakai kendaraan bermotor umum.
(2) Pembatasan masa pakai kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui hasil uji persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
(3) Pemilik Kendaraan Bermotor Umum yang telah melampaui batas masa pakai kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan peremajaan.

Pasal 47

(1) Setiap kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang umum merupakan area dilarang merokok.
(2) Setiap Pengemudi, awak dan penumpang kendaraan bermotor umum yang sedang beroperasi dilarang merokok di dalam kendaraan bermotor umum.

Paragraf 2

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 48

Setiap pemilik kendaraan bermotor perseorangan yang beroperasi di jalan, wajib memenuhi ketentuan lulus uji emisi.

Pasal 49

(1) Setiap pemilik kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan, wajib melakukan pengujian berkala guna memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan.
(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
    b. pemenuhan ketentuan laik Jalan.

(3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Setiap pemilik kendaraan bermotor umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. pembekuan buku uji; atau
d. pencabutan buku uji.

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor umum di Daerah.

(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
a. Pengujian berkala tetap; atau
b. Pengujian berkala keliling.

(3) Peralatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap pemilik kendaraan bermotor umum wajib memelihara dan merawat kendaraan bermotor umum yang telah dinyatakan lulus pengujian berkala, agar tetap dalam kondisi laik jalan.

Paragraf 3

Bengkel Umum Untuk Pengujian Berkala dan

Bengkel Karoseri Kendaraan Bermotor

Pasal 52

(1) Badan usaha yang menyelenggarakan bengkel umum yang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor, wajib mempunyai akreditasi dari Pemerintah sebelum mendapatkan persetujuan Dinas.

(2) Badan usaha yang menyelenggarakan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor wajib mendapatkan persetujuan Dinas.

(3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap bengkel umum yang melakukan pengujian berkala dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor.
(4) Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengujian berkala oleh bengkel umum dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
    a. teguran tertulis;
    b. pembekuan izin untuk bengkel karoseri;
    c. pencabutan izin untuk bengkel karoseri; atau
    d. usulan pencabutan izin untuk bengkel umum.

Paragraf 4

Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 53

(1) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran Lalu Lintas.
(2) Penderekan kendaraan bermotor dilakukan dengan cara memindahkan kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dengan atau tanpa permintaan Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab Kendaraan Bermotor bersangkutan.

Pasal 54

(1) Dinas dalam melakukan penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
(2) Penderekan kendaraan bermotor dan/atau penyimpanan kendaraan bermotor dikenakan biaya retribusi yang meliputi:
    a. retribusi atas jasa penderekan kendaraan bermotor; dan/atau

b. retribusi atas jasa penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.

(3) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pengemudi atau pemilik Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 55

(1) Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, setelah dilakukan penderekan kendaraan bermotor.
(2) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/Pengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Penderekan Kendaraan Bermotor selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan.
(2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin penderekan dari Bupati.
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; atau
    c. penghentian operasional.

Pasal 57

(1) Setiap kendaraan bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan tindakan dan/atau pemindahan sebagai bentuk penertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
(2) Tindakan/Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
    a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;

b. pemindahan kendaraan bermotor dengan cara penderekan kefasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau

c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.

(3) Kendaraan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan dengan tertib.

(4) Pengambilan kendaraan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan membayar retribusi atas jasa penderekan dan penyimpanan kendaraan bermotor.

Bagian Keempat

Lalu Lintas Jalan

Paragraf 1

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Daerah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. penetapan prioritas Angkutan umum massal berbasis Jalan melalui penyediaan lajur atau jalur khusus *Bus Rapid Transit* (BRT);

b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;

c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;

d. pemisahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;

e. pengintegrasian berbagai moda transportasi;

f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;

g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau

h. perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pasal 59

Kegiatan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:

a. perencanaan;

b. pengaturan;

c. perekayasaan;

d. pemberdayaan; dan

e. pengawasan.

Pasal 60

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

a. identifikasi masalah Lalu Lintas;

b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;

c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;

d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;

e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;

f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;

g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;

h. penetapan tingkat pelayanan; dan

i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 61

(1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, berupa penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

(2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan:

a. lajur sepeda pada jaringan Jalan tertentu;

b. lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan; dan

c. prioritas di persimpangan untuk Kendaraan Bermotor Umum.

(3) Pemerintah Daerah memberikan informasi kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 62

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:

a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 63

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, berupa :

a. pemberian arahan;
b. bimbingan;
c. penyuluhan;
d. pelatihan; dan/atau
e. bantuan teknis.

Pasal 64

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e meliputi:

a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 65

Setiap orang dan/atau pengguna Jalan tanpa izin dari Dinas dilarang:

a. membuat, memasang, memindahkan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
b. membuat atau memasang tanggul pengaman Jalan *(road humps)* dan pita penggaduh *(speed trap*);
c. membuat atau memasang pintu penutup Jalan dan portal;
d. menutup terobosan atau putaran Jalan;
e. membongkar jalur pemisah Jalan, pulau-pulau Lalu Lintas dan sejenisnya;
f. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan;
g. menggunakan bahu Jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
h. mengubah fungsi Jalan; dan
i. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 66

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung terwujudnya perlindungan terhadap lingkungan untuk mengurangi polusi udara akibat emisi gas buang Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 67

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlebih dahulu harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
   c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
   d. tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
   e. rencana pemantauan dan evaluasi.

(3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan bagi pengembang dan/atau pembangun untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Bupati.

(4) Dalam hal pengembang dan/atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam skala kecil, harus dilakukan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 68

(1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(2) Bupati dalam memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas kepada Dinas.

Paragraf 3

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pencegahan

Kemacetan Lalu Lintas

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas Jalan dan mengendalikan Lalu Lintas Jalan.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum;
c. kualitas lingkungan; dan
d. keselamatan Lalu Lintas.

(3) Pengendalian Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembatasan jumlah Kendaraan Bermotor perseorangan yang dioperasikan di Jalan dan/atau pergerakan Lalu Lintas.

(4) Pembatasan jumlah Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara:
a. memberlakukan sistem satu arah pada jam tertentu dan/atau jaringan Jalan tertentu dan/atau di pusat kegiatan;
b. menyediakan Kendaraan Bermotor antar jemput bagi Pegawai Pemerintah Daerah;
c. mendorong badan usaha milik swasta yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk menyediakan Kendaraan Bermotor antar jemput dan/atau fasilitas pembiayaan penggunaan Kendaraan Bermotor Umum;
d. mewajibkan setiap kegiatan umum yang menimbulkan dampak kemacetan untuk melakukan upaya mengatasi kemacetan secara segera melalui penyediaan Kendaraan Bermotor bersama dan/atau upaya lainnya;
e. membatasi Lalu Lintas sepeda motor pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan Jalan tertentu;
f. mewajibkan pengelola pusat kegiatan komersial tertentu untuk menyediakan fasilitas parkir perpindahan moda pada hari kerja bagi penumpang Kendaraan Bermotor Umum;
g. membatasi Lalu Lintas kendaraan angkutan barang dan kendaraan khusus pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan Jalan tertentu;
h. mengenakan pembayaran untuk kendaraan 8 ton keatas; dan/atau
i. menerapkan metoda pembatasan Lalu Lintas lainnya.

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan dan peningkatan kinerja lalu lintas untuk efisiensi

dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas Jalan dan mengendalikan Lalu Lintas Jalan.

(2) Peningkatan pelayanan Angkutan umum massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
   a. penyediaan dan pemeliharaan lajur atau jalur khusus;
   b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum massal berbasis Jalan; dan
   c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan Angkutan umum massal berbasis Jalan.

(3) Peningkatan kinerja Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
   a. perbaikan pada Jalan yang dilakukan pembatasan;
   b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan; dan
   c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan Lalu Lintas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 71

(1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan yang menimbulkan gangguan lalu lintas wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas dan bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan kemacetan Lalu Lintas.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
   a. teguran lisan; atau
   b. pembongkaran/pembubaran.

Pasal 72

(1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan umum dilarang menghambat kelancaran Lalu Lintas.

(2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pembekuan izin; atau

d. pencabutan izin.

Pasal 73

Penyelenggaraan angkutan penumpang umum kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga di jalan harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 74

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan dan pengendalian angkutan orang kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Paragraf 4

Tata Tertib Berlalu Lintas Jalan

Pasal 75

(1) Setiap orang wajib mentaati tata tertib berlalu lintas Jalan dan mencegah timbulnya kerusakan sarana dan prasarana Transportasi Jalan.

(2) Untuk mendukung terwujudnya tertib berlalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Transportasi Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah menyediakan lajur sepeda pada kawasan atau ruas jalan tertentu.

(2) Dalam hal belum tersedia lajur sepeda, pengendara sepeda dapat melintasi trotoar dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki.

Pasal 77

(1) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan.
(2) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang mengoperasikan Kendaraan Bermotor di lajur sepeda dan fasiltas Pejalan Kaki berupa trotoar.
(3) Setiap kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; atau
    c. denda administratif.

Paragraf 5

Pengemudi Angkutan Jalan

Pasai 78

(1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
(2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
    a. surat izin mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan; dan
    b. surat izin mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
(3) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor selama mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Pasal 79

(1) Setiap Pengemudi yang sedang mengoperasikan Kendaraan Bermotor perseorangan wajib :
    a. memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor;
    b. tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol;
    c. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;
    d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran Kendaraan Bermotor, surat tanda coba Kendaraan Bermotor dan surat izin mengemudi;

e. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, rambu dan marka Jalan, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan paling tinggi dan/atau kecepatan paling rendah;

f. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih, dan mengenakan helm bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda 2 (dua);

g. mengenakan helm bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah;

h. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan; dan

i. tidak berteduh di bawah *flyover* bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sehingga berdampak pada terhambatnya Lalu Lintas.

(2) Setiap Pengemudi yang sedang mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum wajib :

a. memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor;

b. mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan;

c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan dan pengemudi;

d. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak merokok;

e. tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol;

f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian Pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;

h. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, tanda bukti lulus uji/tanda bukti lain yang sah, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek, kartu pengawasan izin operasi;

i. memiliki dan membawa Surat Izin Mengemudi Umum;

j. mematuhi ketentuan Rambu Jalan dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, peringatan dengan bunyi, sirene dan/atau sinar, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain;

k. mengemudikan kendaraan tanpa menimbulkan kemacetan;

l. mengenakan sabuk keselamatan;

m. berkonsentrasi saat mengemudi guna menjamin keselamatan seperti tidak berkomunikasi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya;
n. memenuhi persyaratan menjadi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
o. memiliki Sertifikat Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
p. wajib memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memiliki hak utama untuk didahulukan.

Pasal 80

(1) Setiap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi wajib mendapat izin penyelenggaraan dari Bupati.
(2) Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan setiap calon pengemudi wajib terlebih dahulu memiliki sertifikat keahlian mengemudi.
(3) Sertifikat keahlian mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang terdaftar pada Dinas.
(4) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. denda administratif; atau
    d. penghentian operasional.

Paragraf 6

Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 81

Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi.

Pasal 82

(1) Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas Jalan bersama-sama dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Pemerintah Daerah bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menyusun program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan:
    a. partisipasi para pemangku kepentingan;
    b. pemberdayaan masyarakat;
    c. penegakan hukum; dan
    d. kemitraan.

Paragraf 7

Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah membantu dalam penanganan terhadap korban kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
(2) Penanganan kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Paragraf 8

Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan

Pasal 84

(1) Audit dan Inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.
(2) Audit dan Inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan :
    a. perbaikan terhadap kondisi desain geometri;
    b. perbaikan bangunan pelengkap Jalan; dan
    c. perbaikan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(4) Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara periodik berdasarkan skala prioritas.

Bagian Kelima

Angkutan Jalan

Pasal 85

Angkutan Jalan meliputi:
a. angkutan orang; dan
b. angkutan barang.

Paragraf 1

Angkutan orang

Pasal 86

Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, meliputi:
a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 87

(1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, meliputi:
   a. angkutan antar kota antar provinsi;
   b. angkutan antar kota dalam provinsi;
   c. angkutan perkotaan;
   d. angkutan perdesaan; dan
   e. angkutan khusus (angkutan khusus sekolah dan angkutan perintis).

(2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Mobil Bus besar, Mobil Bus sedang, Mobil Bus kecil, atau Mobil Penumpang Umum.

(3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan jaringan trayek dan jumlah kendaraan untuk pelayanan angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, dan angkutan khusus.

(4) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek diberikan untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, Angkutan permukiman dan Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten.

Pasal 88

(1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, meliputi:
a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
b. angkutan orang di kawasan tertentu;
c. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
d. angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

(2) Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah operasi dan rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan permukiman dan angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten.
(3) Dalam rangka untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
(4) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 89

(1) Pemerintah Daerah mendorong ketersediaan Angkutan umum massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
(2) Penyelenggaraan Angkutan umum massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lajur atau jalur khusus yang terproteksi dari Lalu Lintas Kendaraan lain.

(3) Angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didukung dengan :
a. mobil bus besar yang berkapasitas angkut massal;
b. lajur atau jalur khusus;
c. trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan; dan
d. angkutan pengumpan.

(4) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor Angkutan umum massal berbasis Jalan dan/atau terkoneksi pada Halte Angkutan massal tertentu.

Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan angkutan sekolah untuk memberikan kemudahan Transportasi kepada anak sekolah.

(2) Angkutan Sekolah selain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

(1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan Angkutan lebaran yang sesuai dengan standar pelayanan.

(2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan layanan angkutan lebaran untuk pemudik warga Daerah secara cuma-cuma sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2

Angkutan Barang

Pasal 92

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, meliputi:
a. angkutan barang umum; dan
b. angkutan barang khusus.

Pasal 93

(1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, harus menggunakan Kendaraan angkutan barang umum.

(2) Pengangkutan barang yang diangkut oleh Kendaraan angkutan barang umum tidak melebihi daya angkut kendaraan dan sesuai dengan tata cara pengangkutan.

(3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas :

a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;

b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan

c. menggunakan mobil barang.

(4) Pengoperasian Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Dinas.

Pasal 94

(1) Setiap penanggung jawab atau pengelola Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, wajib menggunakan kendaraan khusus dan harus memenuhi persyaratan rute dan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut.

(2) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain serta menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang yang diangkut.

(3) Setiap penanggung jawab atau pengola angkutan barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. denda administratif; atau

d. penghentian operasional.

Paragraf 3

Pengusahaan dan Perizinan

Pasal 95

(1) Setiap pengusaha yang melakukan usaha Angkutan umum wajib berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
    a. Badan Usaha Milik Negara;
    b. Badan Usaha Milik Daerah;
    c. Perseroan Terbatas; Atau
    d. Koperasi.

Pasal 96

(1) Setiap pengusaha Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Jalan.
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapatkan persetujuan teknis dari Dinas.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik meliputi:
    a. izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
    b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan jalan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
    c. kartu pengawasan.
(5) Setiap pengusaha angkutan umum yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
    a. teguran tertulis;
    b. denda administratif; atau
    c. penghentian operasional.

Pasal 97

Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 meliputi:

a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan/atau
b. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 98

(1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf a merupakan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, dan angkutan khusus.
(2) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b merupakan izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu.

Pasal 99

(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan melalui:
    a. seleksi; atau
    b. pelelangan.

(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum.

Pasal 100

(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a diberikan untuk penyesuaian jumlah kendaraan.
(2) Pemberian izin melalui mekanisme lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b diberikan untuk penambahan operator baru.

Pasal 101

Perpanjangan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan melalui mekanisme seleksi.

Pasal 102

(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dipungut retribusi.
(2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Pasal 103

(1) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a wajib:
    a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
    b. melaksanakan wajib angkut penumpang sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
    c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
    d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
    e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan;
    f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
    g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
    h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
    i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
    j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
    k. mengangkut barang angkutan pos universal;
    l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
    m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
    n. mencantumkan nama perusahaan, papan trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan;

o. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan Terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
p. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
q. melayani trayek sesuai izin trayek yang dimiliki;
r. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
s. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
t. mematuhi ketentuan tarif; dan
u. melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam surat pernyataan kesanggupan melayani izin yang diberikan.

(2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b wajib :
a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan penyelenggaraan angkutan;
c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan kepada pemberi izin;
f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek yang dimiliki;
l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;

n. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
p. beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan;
q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
r. mematuhi ketentuan tarif; dan
s. melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam surat pernyataan kesanggupan melayani izin yang diberikan.

Pasal 104

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan antar kota antar provinsi dan angkutan kota dalam provinsi yang berasal dari dan bertujuan atau melintas wilayah Daerah harus mendapat persetujuan teknis dari Dinas.

Pasal 105

Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam dokumen perizinan.

Pasal 106

(1) Setiap pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan diberikan kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf c, untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
(2) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
(3) Pemberian kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan yang bersangkutan.
(4) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 107

Dalam hal pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan akan melakukan perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan, maka wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 108

(1) Dalam hal perusahaan Angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan Kendaraan Bermotor cadangannya menyimpang/keluar dari izin trayek yang dimiliki dapat diberikan izin insidentil.
(2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
(3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 109

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi terhadap:
    a. angkutan orang dalam trayek;
    b. angkutan orang tidak dalam trayek; dan
    c. angkutan barang.
(2) Evaluasi Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Evaluasi Angkutan orang dalam trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda Angkutan.

Paragraf 4

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 110

(1) Penyelenggara Angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

(2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Paragraf 5

Tarif Angkutan Jalan

Pasal 111

(1) Tarif Angkutan Jalan meliputi:
a. tarif penumpang; dan
b. tarif barang.

(2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), huruf a meliputi:
a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
b. tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 112

(1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a meliputi;
a. tarif Angkutan umum bersubsidi; dan
b. tarif Angkutan umum tidak bersubsidi.

(2) Formulasi perhitungan tarif Angkutan umum bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. biaya langsung; dan
b. biaya tidak langsung.

(3) Tarif Angkutan umum bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Forum LLAJ.

(4) Tarif Angkutan umum tidak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat.

(5) Tarif Angkutan umum yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan atas tingkat daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha operator.

Pasal 113

(1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, ditetapkan oleh perusahaan Angkutan umum atas persetujuan Bupati berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan umum.

Paragraf 6

Subsidi Angkutan Umum

Pasal 114

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dalam penyelenggaraan Angkutan umum guna meningkatkan pelayanan dan penyediaan Angkutan umum yang terjangkau bagi masyarakat.
(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada penumpang.

Paragraf 7
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Pasal 115

(1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan secara periodik.
(2) Pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan aspek yang meliputi:
    a. perkembangan sosial dan ekonomi;
    b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
    c. laporan dan masukan pengguna jasa;
    d. laporan dan masukan pengusaha Angkutan; dan
    e. saran dan pendapat dari Forum LLAJ.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
   b. menata tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana atau tempat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat; dan
   d. memastikan bahwa layanan Angkutan umum sesuai dengan trayek yang telah ditentukan.

(4) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BAB V

SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI

Pasal 116

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi Transportasi yang meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana dan pengelolaan Transportasi.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 117

(1) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi Daerah dilaksanakan oleh Dinas terkait.

(2) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
   a. memberikan pedoman teknis;
   b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penyelenggara prasarana, sarana Transportasi dan masyarakat;
   c. memberikan bimbingan perencanaan teknis;
   d. memberdayaan masyarakat di bidang Transportasi; dan

e. memberikan pembinaan teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana Transportasi, Lalu Lintas, dan Angkutan.

(3) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan program dan kegiatan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Pasal 118

(1) Kepala Dinas melakukan penilaian kinerja Penyelenggaraan Transportasi guna menjaga kualitas pelayanan Transportasi.
(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 119

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Transportasi di Daerah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 120

(1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama penyelenggaraan Transportasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan/atau Badan Usaha.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 121

(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi di Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
   a. turut serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
   d. memberikan dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

(4) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 122

(1) Bupati membentuk Forum LLAJ.

(2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Bupati;
   b. Forkopimda;
   c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d. Asosiasi perusahaan Angkutan Jalan umum di Daerah;
e. Perwakilan Perguruan tinggi;
f. Tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Pasal 123

(1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
(2) Dalam pembahasan forum, Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi:
a. sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. jalan;
c. perindustrian; dan
d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 124

(1) Pembahasan dalam forum harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh peserta Forum LLAJ.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 125

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di dalam Peraturan Daerah ini;
b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenan dengan adanya tindakan pelanggaran;
f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
h. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
i. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 126

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan pasal 22, Pasal 29 ayat (2), Pasal 47, Pasal 65, Pasal 77 ayat (1), Pasal 79, dan Pasal 96, dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Hal-hal mengenai penyelenggaraan transportasi yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, bila dipandang perlu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 27 Januari 2022

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 4/10/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HASIMIN
NIP. 196706021988031014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

I. UMUM

Transportasi mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara stakeholders, instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik Kabupaten dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Transportasi akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Bahwa dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan adanya Peralihan Urusan dan Kewenangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya terkait urusan transportasi, maka perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Transportasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ” transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kepentingan umum” adalah terwujudnya penyelenggaraan Perhubungan yang mengedepankan kepentingan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukandengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "mandiri” adalah upayapenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “Sinergis” adalah kegiatan yang dilaksanakan secaraterpadu dalam waktu yang sama.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Fasilitas Utama adalah fasilitas dalam terminal yang terdiri atas:

1. Jalur keberangkatan;
2. Jalur kedatangan kendaraan;
3. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;

4. Tempat parkir kendaraan;
5. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management);*
6. Perelengkapan jalan;
7. Fasilitas pengguna teknologi;
8. Media informasi;
9. Penanganan pengemudi;
10. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus *(customer service);*
11. Fasilitas pengawasan keselamatan;
12. Jalur kedatangan penumpang;
13. Ruang tunggu keberangkatan *(Boarding);*
14. Ruang pembelian tiket;
15. Ruang pembelian tiket untuk bersama;
16. Outlet pembelian tiket secara *online (single outlet ticketing online);*
17. Pusat informasi (*Information Center);*
18. Papan perambuan dalam terminal *(Signage);*
19. Papan pengumuman;
20. Layanan bagasi *(lost adn Found);*
21. Ruang penitipan barang *(lockers);*
22. Tempat berkumpul darurat *(Assembly Point);* dan
23. Jalur evakuasi bencana dalam terminal.

Huruf b.

Fasilitas Penunjang adalah fasilitas dalam terminal yang terdiri atas:

1. Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
2. Fasilitas keamanan *(checking point / metal detector /CCTV);*
3. Fasilitas pelayanan keamanan;
4. Fasilitas istirahat awak kendaraan;
5. Fasilitas *ramp check;*
6. Fasilitas pengendapan kendaraan;
7. Fasilitas bengkel yang diperuntukan pada operasional bus;
8. Fasilitas kesehatan;
9. Fasilitas peribadatan;
10. Tempat transit penumpang (*hall)*\
11. Alat pemadam kebakaran; dan / atau
12. Fasilitas umum.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Parkir perpindahan moda *(park and ride)* adalah Kegiatan parkir kendaraan pribadi di tempat parkir milik Pemerintah Daerah dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Bus atau Angkutan Umum lainnya.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

1. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
2. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Alat Berat, antara lain : Bulldozer, Traktor, Traktor Head, Mesin Gilas, *Forklift, Loader, Excavator, Crane,* Kendaraan Pengangkut Bahan Bakar Minyak, Kendaraan Pengangkut B3
4. Kendaraan Khusus Penyandang Cacat.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengujian berkala tetap”adalah pengujian yang dilakukan di gedung pengujian,termasuk di dalamnya sistem pengujian *drive thru.*

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengujian berkala keliling”adalah pengujian yang dilakukan selain di gedung pengujian, termasuk di dalamnya sistem pengujian *drive thru.*

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf I

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Prioritas Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan antara lain:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. Ambulance yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
6. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4